



SETIANA KOMARA, S.H.
NOTARIS KABUPATEN PEKALONGAN di KAJEN

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C - 403. HT.03.01 Th. 1999
Tanggal 24 Pebruari 1999

Jl. Bahurekso No. 8 Telp. (0285) 381628, Fax. (0285) 381658
KECAMATAN KAJEN - KABUPATEN PEKALONGAN

AKTA **P E N D I R I A N**
.....
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
.....
AKAR NUSA PANINGGARAN
.....
.....

TANGGAL 27 Agustus 2020.
.....

NOMOR 06.
.....

TURUNAN / GROSSE
.....

AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
AKAR NUSA PANINGGARAN

Nomor : **06.** -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh tujuh Agustus duaribu dua puluh (27-08-2020). -----

-Pukul 12.20 WIB (duabelas lebih duapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, Nyonya **SETIANA KOMARA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kajen, Kabupaten Pekalongan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan **HELMY MUBAROK**, lahir di Pekalongan pada tanggal duabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh satu (12-08-1981), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Dukuh Godang ; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3326021208810001 ; ----

II. Tuan **RIZA MUSTOFA**, lahir di Pekalongan pada tanggal sembilan Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh (09-08-1990), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Dukuh Godang ; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3326020908900004 ; ----

III. Tuan **ALI MUSTOFA**, lahir di Pekalongan pada tanggal tigapuluh Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (30-10-1988), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa



Paninggaran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Dukuh
Godang ; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375013060880031 ; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib, para penghadap
dengan ini menyatakan mendirikan suatu perkumpulan orang-orang -----
yang diatur dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

-----**NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMANYA BERDIRI**-----

-----**Pasal 1**-----

Perkumpulan ini memakai nama : PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT AKAR NUSA PANINGGARAN, berkedudukan di
Kabupaten Pekalongan untuk pertama kalinya beralamat kantor di
Dukuh Kauman, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa
Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. -----

-Perkumpulan ini dianggap telah didirikan sejak tanggal duapuluh
empat April dariu delapanbelas (24-04-2018) dan dianggap berlaku
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-----**A Z A S**-----

-----**Pasal 2**-----

-Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

-Perkumpulan ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk Sosial,
yaitu untuk mengabdikan dengan niat yang tulus dalam rangka
peningkatan kegiatan pembangunan dalam Pendidikan, Pelatihan dan
Pemberdayaan/Pembinaan Pemuda serta penanaman nilai-nilai luhur
bangsa. -----

-----**F U N G S I**-----

-----**Pasal 4**-----

-Perkumpulan ini berfungsi sebagai berikut : -----

1. Sebagai tempat kegiatan belajar bagi warga masyarakat ; -----
2. Sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat ; -----
3. Sebagai sumber informasi yang handal bagi warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional ; -----
4. Sebagai sarana tukar menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional diantara warga masyarakat ; -----
5. Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. -----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota perkumpulan ini ialah warga masyarakat penduduk Desa di wilayah Kecamatan Paninggaran. -----
2. Permintaan menjadi anggota harus disampaikan dengan perantara. --

-----**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 6**-----

Keanggotaan perkumpulan ini berhenti karena : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri. -----
3. Diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota perkumpulan atas usul pengurus perkumpulan atas dasar alasan melanggar anggaran dasar perkumpulan dan atau mencemarkan nama baik perkumpulan. Anggota yang bersangkutan harus diberi hak untuk membela diri dalam rapat umum perkumpulan. -----

-----**HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA**-----

-----**Pasal 7**-----

Tiap anggota perkumpulan mempunyai hak dan kewajiban sebagai -----
berikut : -----

1. Tiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi -----

pengurus.

2. Tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Perkumpulan dipimpin oleh Badan Pengurus yang terdiri dari :

1) Ketua.

2) Sekretaris.

3) Bendahara.

2. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat umum perkumpulan untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 9

Ketua dan sekretaris merupakan Pengurus yang berhak mewakili perkumpulan baik di muka maupun di luar Pengadilan baik mengenai tindakan pengurusan maupun tentang tindakan hak pemilikan dengan ketentuan bahwa untuk :

1. meminjam uang.

2. mendapatkan atau melepaskan dan menjaminkan barang tidak bergerak milik perkumpulan.

3. menjadi Penjamin atau avalis.

Pengurus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengurus dan oleh rapat umum perkumpulan.

Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka mereka berturut-turut diwakili oleh sekretaris dan seorang pengurus yang lain.

KEUANGAN PERKUMPULAN

Pasal 10

Kuangan perkumpulan berasal dari dana Hibah.

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 11

1. Kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan dipegang oleh rapat umum-
anggota .-----
2. Rapat umum tahunan para anggota diadakan setiap tahun sekali ----
yaitu selambat-lambatnya pada bulan Januari untuk tiap-tiap -----
tahunnya. -----
dalam Rapat Umum Anggota Badan Pengurus akan memberi laporan.
3. Badan pengurus berhak mengadakan Rapat Umum Anggota luar -----
biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu. -----
4. Cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam -----
Aturan Rumah Tangga perkumpulan. -----
5. Rapat umum anggota dipimpin oleh Ketua dan apabila karena -----
apapun berhalangan diwakili oleh sekretaris .-----
6. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat umum anggota apabila ----
sedikitnya dua per tiga (2/3) orang anggota mengajukan -----
permintaan kepada Badan Pengurus untuk mengadakan rapat umum
anggota dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
7. Dalam hal yang sedemikian itu, maka pengurus wajib mengadakan ---
rapat yang dimintanya itu dalam satu bulan setelah menerima surat -
itu. -----
8. Apabila badan pengurus melalaikan untuk mengadakan rapat dalam-
tempo yang ditetapkan dalam ayat dimuka, maka para pemohon -----
berhak untuk mengadakan rapat sendiri, rapat mana akan dipimpin--
oleh seorang anggota perkumpulan antara para anggota yang hadir ---
dan berhak mengambil keputusan yang sah sesuai Anggaran Dasar --
perkumpulan.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran perkumpulan ini hanya
dapat dilakukan dengan keputusan rapat umum anggota, keputusan-
mana harus diambil dalam suatu rapat umum anggota yang melulu -

diadakan untuk hal itu dan dihadiri oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) anggota perkumpulan yang masih ada dengan sedikitnya dua per tiga dari suara-suara yang dikeluarkan dari para anggota yang menghadiri rapat umum pembubaran tersebut.

2. Apabila dalam rapat umum pembubaran yang pertama diadakan itu anggota perkumpulan yang hadir tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, maka dalam waktu satu bulan harus diadakan rapat umum yang kedua itu rapat dapat mengambil suatu keputusan pembubaran perkumpulan tanpa mengindahkan quorum para anggota yang hadir, dengan sedikitnya dua per tiga (2/3) dari suara suara yang dikeluarkan.

3. Apabila perkumpulan dibubarkan, maka pemberesannya atau likwidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus, kecuali apabila rapat umum anggota mengambil keputusan lain.

ATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam aturan rumah tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar perkumpulan, sedangkan hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar dan aturan rumah tangga akan diputuskan oleh rapat umum anggota.

Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 8 Anggaran Dasar ini, para pendiri perkumpulan dengan ini mengangkat untuk pertama kalinya sebagai Badan Pengurus dari Perkumpulan ini :

1. Ketua : Tuan **HELMY MUBAROK**, lahir di Pekalongan pada tanggal duabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh satu (12-08-1981), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

001, Dukuh Godang ; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

3326021208810001 ; -----

2. Sekretaris I : Tuan **RIZA MUSTOFA**, lahir di Pekalongan pada tanggal sembilan Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh (09-08-1990), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Dukuh Godang ; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

3326020908900004 ; -----

Sekretaris II : Tuan **ACHMAD FAWAID**, lahir di Pekalongan pada tanggal empatbelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (14-10-1988), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Dukuh Godang ; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

3326021410880001 ; -----

3. Bendahara I : Tuan **ISA ANSHORI**, lahir di Pekalongan pada tanggal delapan September seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (08-09-1989), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Dukuh Sinyareng ; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

3326020809890002 ; -----

Bendahara II : Tuan **ALI MUSTOFA**, lahir di Pekalongan pada tanggal tigapuluh Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (30-10-1988), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Dukuh Godang ; -----
-pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3375013060880031 ; -----

4. Pengawas : Tuan **HADI SHOFWAN**, lahir di Pekalongan pada tanggal delapan Pebruari seribu sembilanratus tujuh tujuh (08-02-1977), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Paninggaran, Desa Paninggaran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Dukuh Godang ; -----
-pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3326020802770001 ; -----

-----**Pasal 14**-----

Tentang akta ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat -----
kediaman umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di -----
Pekalongan. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di
Pekalongan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini
dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nyonya **NURUL ISTIKHAROH**, lahir di Pekalongan, tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh satu (11-05-1971), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota

Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kelurahan Landungsari,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Gang 14/1115 -----

-Nomor Induk Kependudukan : 337502.510571.0003; -----

2. Tuan **ARI KUMORO**, lahir di Pekalongan, tanggal empat Pebruari
seribu sembilanratus tujuh puluh dua (04-02-1972), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten
Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, Kelurahan Pekuncen, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 002; Perumahan Graha Wiratama II
Blok A Nomor 4; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3375030402720004; -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi maka ditanda-tanganilah -----

akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi, dan saya Notaris. ----

-Dilaksanakan dengan satu coretan dan dua coretan dengan gantian
tanpa tambahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

----- **DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008574.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AKAR NUSA PANINGGARAN**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SETIANA KOMARA, SH S.H., sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh SETIANA KOMARA, SH S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AKAR NUSA PANINGGARAN tanggal 21 September 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020092133101504 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AKAR NUSA PANINGGARAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AKAR NUSA PANINGGARAN
Berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh SETIANA KOMARA, SH S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008574.AH.01.07.TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AKAR NUSA PANINGGARAN**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
HELMY MUBAROK	3326021208810001	PENGURUS	KETUA
RIZA MUSTOFA	3326020908900004	PENGURUS	SEKRETARIS I
ACHMAD FAWAID	3326021410880001	PENGURUS	SEKRETARIS II
ISA ANSHORI	3326020809890002	PENGURUS	BENDAHARA I
ALI MUSTOFA	3375013060880031	PENGURUS	BENDAHARA II
HADI SHOFWAN	3326020802770001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/015/DPMPTSP/IPSPNF/VI/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 420.3/0681/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM AKAR NUSA;
8. Surat Permohonan Nomor 005/PKBM-AN/VI/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **PKBM AKAR NUSA**
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Paninggaran No. 330 Dk. Kauman Rt. 002 Rw. 007
3. Desa / Kelurahan : Paninggaran
4. Kecamatan : Paninggaran
5. Kabupaten : PEKALONGAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIJANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.